

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dini hingga dewasa setiap orang pasti membutuhkan produk perawatan untuk kulit mulai bayi, dewasa bahkan lansia tidak akan terlepas dengan produk perawatan untuk kulit. Pada Industri Kecantikan saat ini sudah banyak produk perawatan kulit yang semakin berinovasi dan lebih maju terutama di Indonesia ditambah lagi dengan adanya Teknologi dan Informasi yang semakin modern, membuat para pihak terutama pihak industri kosmetika semakin berlomba-lomba membuat produk kecantikan paling unggul.

Peminat produk perawatan kecantikan sangatlah tinggi untuk semua gender terutama untuk para wanita karena hal itu sangat penting didalam menunjang penampilan mereka. Sehingga dengan tingginya permintaan pada pasar terhadap produk perawatan kecantikan membuat banyak industri kecantikan gencar untuk memproduksi produk kosmetika mereka dalam berbagai jenis.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 mengenai Notifikasi Kosmetika, menjelaskan mengenai pengertian pada kosmetik yaitu:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”¹

Masker wajah merupakan salah satu kelompok di dalam produk kosmetika yang banyak dilirik oleh konsumen wanita karena memiliki berbagai macam varian dan kandungan manfaat untuk merawat kulit wajah, terlebih lagi saat ini masker wajah memiliki aneka ragam bentuk seperti masker bubuk, masker tisu (sheetmask), masker peel off. Pada kandungan dan manfaat yang ada didalam masker wajah banyak produsen industri kosmetika kecantikan yang kreatif dan dapat mengolah serta menemukan berbagai bahan yang bermanfaat disekitar kita dimulai dari tumbuh-tumbuhan maupun bahan kimia.

Tingginya permintaan pada pasar banyak artis maupun *influencer* berlomba-lomba didalam mengeluarkan brand kosmetik mereka sendiri. Tidak hanya para artis maupun *influencer* banyak juga pelaku dari kalangan umum menjadi produsen kecantikan yang pada dasarnya belum memiliki sertifikasi bahkan dapat dikatakan tidak memiliki keahlian maupun tenaga ahli dan ikut berlomba-lomba memanfaatkan kondisi pasar yang saat ini

¹Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/menkes/per/viii/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

sedang naik daun untuk meraup keuntungan dengan cara memproduksi produk perawatan wajah tersebut yaitu masker wajah.

Konsekuensi akan pesatnya globalisasi dan bidang ekonomi berdampingan dengan munculnya aturan-aturan baru yang berlaku, salah satu aturan tersebut yaitu merupakan Perlindungan Konsumen dimana hubungan produsen dan konsumen sangatlah erat. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tercantum didalam Pasal 1 (ayat 3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana segala perbuatan dan tindakan harus berdasarkan aturan yang telah ada dan ditetapkan oleh pemerintah, untuk menjaga keteraturan dan kedamaian yang ada di masyarakat.

Sesuai di dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”³

Menurut Pasal 1 (ayat 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat sebagai BPOM) ialah Lembaga nonkementerian yang

² Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1999

³ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tujuan Negara Indonesia

dibuat oleh pemerintah yang berada di bidang pengawasan terhadap Obat-Obatan dan Makanan.⁴

Kosmetika merupakan salah satu bagian dari produk yang wajib diawasi peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti yang tercantum pada Pasal 2 (ayat 2) dimana obat dan makanan yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ialah narkotika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika.⁵ Dimana kosmetika masuk di dalam daftar obat yang peredarannya wajib diawasi oleh BPOM.

Dengan banyak bermunculan produk perawatan wajah salah satunya yaitu masker wajah yang beredar bebas dan luas di *e-commerce* seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan iklim yang sehat bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan melalui *e-commerce*, maka diperlukan upaya suatu bentuk pengaturan hukum yang baru sekaligus memadai yang mampu mengatur segala aktivitasnya.⁶

Terlebih lagi pada *e-commerce* yang tidak memiliki syarat khusus dan ketat didalam memperjualbelikan produk perawatan wajah sehingga produsen masker yang belum tersertifikasi tersebut dapat dengan bebas dan leluasa memperjualbelikan produk tersebut kepada konsumen.

⁴ Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

⁵ Pasal 2 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

⁶ Elisatris Gultom, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Dalam Cyber law : Suatu Pengantar, Elips, Bandung, 2002 hal. 55

Padahal untuk dapat beredarnya suatu produk kosmetika seperti masker wajah dibutuhkan perijinan terlebih dahulu yang akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat sebagai BPOM agar sesuai mutu produk, sesuai standar yang ada dan terjaminnya keamanan produk tersebut sebelum diedarkan kepada publik.⁷

Hal tersebut tercantum didalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat sebagai BPOM yang memiliki fungsi sebagai pengawas didalam pelaksanaan produk sebelum beredar dan selama beredar⁸

Dimana seharusnya suatu barang dan/atau jasa yang akan beredar luas harus memiliki mutu di dalam produk yang akan dikeluarkan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen itu sendiri karena maraknya kosmetik yang beredar ada yang telah terdaftar BPOM dan ada pula yang belum terdaftar di BPOM.

Banyak daripada konsumen yang belum mengetahui mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 1999 sehingga dapat kita lihat pada kondisi tersebut dan dilihat dari kacamata pihak konsumen yang dapat dikatakan berada dipihak lemah.

⁷ Pasal 3 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

⁸ Pasal 3 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MASKER WAJAH YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap konsumen dari peredaran masker wajah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yang dibatasi pada sub pokok yaitu :

1. Apa peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah ?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini agar mendapat penjelasan yang benar dan tepat, maka berikut tujuan penelitian oleh penulis :

1. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penjelasan secara tepat mengenai apa peran BPOM dalam upaya untuk melindungi konsumen masker wajah di masyarakat Kota Semarang.

2. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara tepat dan jelas mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen masker wajah menurut UU No. 8 tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan khusus pada hukum perdata mengenai perlindungan konsumen pada bidang kosmetika produk perawatan wajah yang tidak mendapatkan perizinan dari BPOM kepada mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

- b. Diharapkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna mencapai gelar Sarjana

Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna sebagai penambah pengalaman dan sumbangan pikiran yang dapat berguna untuk kalangan umum, almamater dan para mahasiswa fakultas hukum mengenai perlindungan konsumen pada bidang

kosmetika produk perawatan wajah yang tidak mendapatkan perizinan dari BPOM.

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang diambil dari sumber pustaka seperti pada undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa kerangka konseptual yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang ada dimana telah diberikan oleh hukum.⁹
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰
3. Masker adalah Serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, dengan cara meningkatkan penampilan dan meringankan kondisi kulit. Skincare dapat mencakup nutrisi

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54

¹⁰ UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 2

bagi kulit hingga menghindari dampak negatif dari paparan sinar matahari yang berlebihan.¹¹

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat sebagai BPOM) ialah Lembaga nonkementerian yang dibuat oleh pemerintah yang berada di bidang pengawasan terhadap Obat-Obatan dan Makanan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasar pada kerangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan Yuridis-Empiris, dinamakan juga penelitian lapangan mengenai implementasi ketentuan hukum pada suatu peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bertitik tolak melalui data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui masyarakat selaku sumber pertama lewat penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan biasa dilakukan baik lewat penyebaran kuisisioner, pengamatan, serta wawancara.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan,

¹¹ <https://tirto.id/mengenal-arti-skincare-dan-tahapan-merawat-kulit-eimA> dikutip pada 18 Maret 2020 pukul 22.00

¹² Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

¹³ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16

wawancara, dokumen dan catatan lapangan, dan adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk pada penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap yang diperoleh langsung melalui penelitian di tempat / lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, jurnal dan dokumen hasil penelitian khususnya masalah perlindungan konsumen mengenai kosmetika.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan proses wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b) Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan selesai maka, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam lapangan yang kemudian akan dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan sehingga dapat digunakan sebagai

cara untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

Metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam urutan rangka sistematika penulisan skripsi sehingga bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Perawatan (Masker Wajah) yang Tidak Terdaftar BPOM di Semarang dan terdapat solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab yang membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Perawatan (Masker Wajah) yang Tidak Teraftar BPOM di Semarang serta pula solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran badan POM didalam melindungi konsumen masker wajah yang tidak terdaftar BPOM di Semarang serta implemetasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Saran.

Pada bab ini mengeai saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengalaman dan penemuan saat dilakukan penelitian yang ditujukan untuk para pihak yang berkaitan.